

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Fatkhul Muin 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah hak, wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk mengurus, menyusun dan mengatur urusan pemerintahan setempat sesuai peraturan perundang – undangan.

Menurut Ni Ketut Rasmini dkk 2019 menyatakan bahwa desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akil Rahman 2016 yang dikutip oleh Matiana Andriani (2019) menyatakan desa merupakan pemerintahan yang telah diberi hak otonomi daerah adat, sehingga dijadikan badan hukum dan menempati daerah dengan batas – batas yang telah ditetapkan sebagai kesatuan orang – orang yang dapat mengatur dan mengurus jalannya urusan warga atau masyarakat berdasarkan asal usulnya

Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sering ditemui adalah pertanggungjawaban atas pengeluaran dana desa. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting bagi permasalahan ini, karena hanya dengan adanya campur tangan dari masyarakat maka pengelolaan dana desa dapat terlihat secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan sangat membantu dalam pengelolaan dana desa. Sistem merupakan komponen yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam teori *Good Government Governance* dalam sosial pemerintahan akan menjadikan pemerintah semakin baik dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan. *Good Government Governace* merupakan suatu prosedur yang menciptakan suatu lingkungan yang adanya interaksi antar pemimpin dan masyarakatnya sendiri di dalam satu tata nilai yang baik dan dapat di ssepakati bersama (marshall B. Romney dan Paul Jhon Steinbart, 2015:3).

Akuntabilitas selalu dikaitkan dengan teori agensi. Teori agensi dipandang dengan dua jenis akuntabilitas sektor public yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2006), yaitu dari terlihatnya sudut pandang akuntabilitas vertical maupun horizontal. Akuntabilitas pemerintahan di desa dilakukan oleh orang – orang yang berada di dalam organisasi pemerintahan tersebut ( I Ketut Sujana dkk, 2019).

Akuntabilitas merupakan sebuah kendali penuh aparatur desa untuk segala yang telah dilakukan didalam pemerintahan, sehingga pemerintah selaku agen menjadi faktor penting didalam pertanggungjawaban kinerja untuk pemerintah terhadap masyarakat (Widyatama dkk, 2017).

Fenomena pertama yang terjadi di Indonesia terkait dengan pengelolaan dana desa pada anggaran desa merupakan catatan yang serius bagi pemerintah. Menurut Wana Alamsyah selaku peneliti Indonesia Corruption Watch menjelaskan bahwa alasan terjadinya tindak pidana korupsi adalah kurangnya pengawasan sehingga mudah untuk melakukan manipulasi data, juga karena kebutuhan ekonomi. Sambungnya, bahwa kepala desa dan aparatur desa perlu diberikan pendampingan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu mengajarkan masyarakat desa agar turut mengawasi dan melaporkan setiap kegiatan yang bersangkutan dengan dana desa, itu merupakan kewajiban agar berkurangnya tindakan pidana korupsi, perlu diadakan kegiatan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan menjadi penentu keputusan (Jufriansyah, 2020).

Fenomena selanjutnya yaitu pengawasan sistem pelaporan yang buruk menjadi dampak rentannya pelaku koruptif di tingkat kepala desa. Tama menuturkan bahwa di Indonesia, pada tahun 2016 – 2017 terdapat 110 kepala desa dan pada tahun 2018 terdapat 102 kepala desa yang menjadi tersangka korupsi anggaran dana desa. Alasannya dapat dilihat dari sistem pelaporan yang kurang teliti dan mengakibatkan terjadinya tindakan tersebut. Ada pula faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan tersebut yaitu seperti penyimpangan anggaran, pengelolaan data yang kurang teliti, laporan tidak jelas dan dapat dikatakan asal – asalan, dan pemeriksa laporan tidak memahami isi laporan menyebabkan terjadinya penyimpangan. Tama menginginkan

masyarakat untuk lebih peduli dan berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa (Andry Novelino, 2019).

Selain itu fenomena yang terjadi pada kepala desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala desa Pasir Eurih melakukan tindakan korupsi anggaran dana desa. Menurut Bambang, Kejadian tersebut terjadi karena kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa mengakibatkan penyaluran anggaran dana desa tidak sesuai. Menurutnya, Akuntabilitas dalam pengelolaan tersebut belum tansparansi, efisien, efektif, dan produktif agar mampu menghindari korupsi, bukan itu saja namun pengelolaan dana tersebut belum dikerjakan sesuai prosedur.(Andres Fatumbun, 2020).

Fenomena yang terkait yaitu Menurut Lalam selaku sekretaris Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menuturkan bahwa “masyarakat masih belum menjadi inti dari setiap keputusan dan masyarakat juga masih kurang dalam menyampaikan pendapatnya mengenai apa yang dilakukan oleh desa dalam kegiatan yang akan dilangsungkan atau yang masih direncanakan. Dalam beberapa tahun kebelakang masyarakat hanya menjadi pengkritik atas apa yang desa perlihatkan seperti grafis APBDes yang telah transparan mengingat masyarakat hanya ingin melihat seberapa jauh desa telah mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Desa Padalarang”. Selain itu staf keuangan Desa Padalarang Maria Stefani menambahkan bahwa “masyarakat juga kurang mampu memahami apa yang disampaikan oleh desa mengenai pengelolaan dana desa, menurutnya jelas-jelas desa telah memperlihatkan informasi mengenai grafis

APBDes desa Padalarang baik mengenai, pengeluaran dana desa, penerimaan dana desa dan biaya-biaya lainnya. Maka dari itu kami semaksimal mungkin telah membuat spanduk grafis APBDes didepan kantor desa, namun apa yang kami buat masih kurang dipahami oleh masyarakat.” (Lalam dan Maria, 2020)

Berdasarkan pengkajian pada penelitian terdahulu maka dapat meneruskan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (I Ketut Sujana dkk, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ni Ketut Rasmini dkk, 2019) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pelaporan terhadap Alokasi Dana Desa di Desa”**. Dengan Studi Kasus di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat masih belum berkembang

2. Sistem pelaporan masih lemah
3. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang kurang sesuai

### **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Seberapa besar pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Bandung Barat;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kabupaten Bandung Barat.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Dalam penelitian ini ada beberapa kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Desa Padalarang

Dalam penelitian ini penulis diharapkan memberikan sesuatu kebermanfaatan sebagai acuan pertimbangan dikemudian hari tentang penerapan pengelolaan dana desa.

## 2. Bagi Bagian Keuangan Kantor Desa Padalarang

Untuk bahan masukan bagi bagian berdaya di Desa Padalarang dalam Pengelolaan dana desa dan dapat diimplementasikannya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan sebaik mungkin.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna tentang partisipasi masyarakat dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana, sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik, dan dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Dalam Penelitian ini ada beberapa kegunaan akademis, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan mengembangkan ilmu dibidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik yang sebelumnya sudah di pelajari dan di terapkan pada saat perkuliahan.

#### 2. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan informasi yang sebelumnya penulis tidak mengerti dan penulis dapat pengalaman yang baik di dalam sosial masyarakat desa tentang pendapat mereka mengenai pengelolaan dana desa.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutny mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.